



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARDI Bin RUSMANSYAH;**
Tempat lahir : Mantangai;
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damang Nahan Desa Mantangai Tengah
Rt. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten
Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;**

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **1. BUYUNG PRANATA, S.H., 2. ARMADIANSYAH, S.H., 3. RHEMA DEWI JAYANTI, S.H.,** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "S.B. PRADINATA ASSOCIATIES" yang berkantor di Jalan Komplek Wengga Trihora Blok B No. 62 Rt. 042/003 Kelurahan Gutung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 199/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARDI Bin RUSMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARDI Bin RUSMANSYAH** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) Bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah truck dump BIN warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8472 FG Nomor Rangka MHMFE74P5EK134219 Nomor Mesin 4D34TK98960 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ Nomor Rangka MHMFE75PFFK019321 Nomor Mesin 4D34TT40765 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ Nomor Rangka MHMFE75PFFK019321 Nomor Mesin 4D34TT40765 atas nama PT. Globalindo Agung Lestari (GAL).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD HASANI Alias RAHMAN Bin RABUT;

4. Menetapkan agar terdakwa **SARDI Bin RUSMANSYAH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku atau perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, dengan alasan pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang harus dinafkahi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SARDI Bin RUSMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Desa Sumber Makmur (Lamunti B-4) Kec. Mantangai Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HASANI Als RAHMAN Bin RABUT berangkat menuju tempat Saksi YAHYA Bin SUJADI (diadakan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan Desa Sumber Makmur (Lamunti B-4) Kec. Mantangai Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di pinggir jalan Desa Sumber Makmur tersebut, Saksi MUHAMMAD HASANI Als RAHMAN mencoba 1 (satu) unit truck dump warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8472 FG Nomor Rangka MHMFE74P5EK134219 Nomr Mesin 4D34TK98960 milik Saksi YAHYA kemudian Saksi MUHAMMAD HASANI Als RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa "*Truck tersebut bermasalah transmisi gigi ke-5 bisa netral sendiri pada saat jalan dan suara mesin mendengung*", namun Terdakwa menjawab, "*tidak masalah yang penting mobil bisa jalan*" selanjutnya Saksi MUHAMMAD HASANI Als RAHMAN meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta



rupiah) dan Saksi YAHYA jawab “*saya enggak punya uang kalau segitu*” kemudian Saksi MUHAMMAD HASANI Als RAHMAN dan Terdakwa pergi, setelah itu Saksi RAHMAN menelpon Saksi YAHYA lagi untuk menanyakan harga mesin tersebut dan Saksi YAHYA jawab “*kalau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*” kemudian Saksi MUHAMMAD HASANI Als RAHMAN minta menjadi “*Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)*” dan Saksi YAHYA jawab “*oke tapi saya tau bersih tidak membayar upah bongkarpasangnya lagi*”;

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB Saksi MUHAMMAD HASANI Als RAHMAN membawa 1 (satu) unit truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ ke pinggir jalan Desa Sumber Makmur (Lamunti B-4) Kec. Mantangai Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan membongkar pasang mesin transmisi tersebut dibantu Saksi YEPTI KHO Als GALANG Bin HIN PETRUS ONTHOY, Saksi SUTARMAN Bin SUPARMIN dan Saksi SIRJHON KLEMENS DAMA KAMU Bin BRONO BENE, Setelah itu Saksi YAHYA menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan setelah selesai bongkar pasang, kemudian sekira jam 01.00. Wib tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa memberitahukan Saksi YAHYA bongkar pasang telah selesai kemudian Saksi YAHYA menyerahkan sisanya sebesar Rp.1.700.000. kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib Saksi LAODE RAHMAT DIANTO Bin LAODE BUALA (cife security) sedang bersama Saksi ERIKO PANJAITAN Bin SINDU PANJAITAN (Asesten Maintenance) menerima telepon dari Saksi AGUS HARIANTO Bin SUWITO (mekanik) di pabrik PT. GAL kemudian Saksi LAODE dan Saksi ERIKO mendatangi Saksi AGUS dan saat itu terlihat ada tetesan oli dibagian bawah 1 (satu) unit mesin Transmisi mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ dan dicurigai mesin tersebut telah diganti / ditukar dengan mesin lain karena ditemukan adanya perbedaan bentuknya kemudian baut tab oli yang sebelumnya berukuran kecil menjadi ukuran lebih besar dan lem gasket pada bagian sambungan yang sebelumnya berwarna silver menjadi lem gasket warna merah sehingga PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 13 Agustus 2020 ke Polsek Kapuas Murung guna diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak baik sebagian ataupun sepenuhnya atas 1 (satu) unit mesin Transmisi mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ tersebut karena pekerjaan Terdakwa adalah supir Truck 1 (satu) unit truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya tidak ada merencanakan untuk menggelapkan 1 (satu) unit mesin Transmisi mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ tersebut dan niat terdakwa timbul ketika terdakwa diberitahu saksi RAHMAN kalau saksi YAHYA sedang mesin Transmisi serta terdakwa mengaku sangat perlu uang untuk membayar hutang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menukarkan / menjual 1 (satu) unit mesin Transmisi mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ tersebut adalah untuk membayar hutang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **4 (empat) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD HASANI Alias RAHMAN Bin RABUT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menggelapkan mesin Tranmisi mobil Truck tangki CPO merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nopol KH 8179 BQ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir Jalan di Desa Sumber Makmur (Lumunti B-4) Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggelepan mesin Tranmisi mobil truck tangki CPO tersebut Saksi pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan saat itu Saksi bersama sdr. Terdakwa, Sdr. Serjon, sdr. Bobi, sdr. Doni, Sdr. Galang, sdr. Yahya, Sdr. Tarman;
- Bahwa mobil Truck yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. GAL;
- Bahwa yang telah melakukan Penggelapan mesin Tranmisi mobil truck tangki CPO tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui yang membantu penggelapan mesin tranmisi adalah sdr. Tarman, sdr. Serjon untuk membongkar pasang alat mesin tranmisi tersebut untuk dipindahkan dan dipasang ke mobil truk Dump BIN warna kuning yang dibawa oleh sdr. Yahya;
- Bahwa setahu Saksi, sdr. Yahya memberi uang kepada Terdakwa untuk mengganti alat tranmisi tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan di rumah sdr. Galang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas alat mesin tranmisi tersebut;
- Bahwa situasi dalam keadaan sepi dipinggir jalan dekat rumah sdr. Galang dan cuaca dalam keadaan cerah malam hari dan penerangan menggunakan senter kepala;
- Bahwa benar barang buktinya (barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di Pabrik kemudian meminta nomor handphone Sdr. Yahya dan Saksi bilang tidak punya kemudian Saksi mintakan kepada teman Saksi lalu Saksi berikan nomor Handphone Sdr. Yahya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam Handphone Saksi untuk menghubungi Sdr. Yahya, karena Terdakwa tidak punya pulsa namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke mess Saksi untuk meminjam Handphone untuk menghubungi sdr. Yahya untuk bisnis alat mesin tranmisi bilang Terdakwa kepada Saksi saat itu dan minta tolong mengecek alat mesin tranmisi milik sdr. Yahya yang mau diganti tersebut sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. Yahya menggunakan sepeda motor Saksi setelah itu Saksi coba truck milik Sdr. Yahya, setelah mencoba truck tersebut Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa penyakit truck tersebut bermasalah di tranmisi gigi ke-5 bisa netral

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pada saat jalan dan suara mesin mendengung setelah Saksi jelaskan kepada Terdakwa bahwa penyakit mobil tersebut dan bilang kepada Terdakwa tidak masalah yang penting mobil bisa jalan, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk pulang ke messnya tidak lama sdr. Yahya menelpon Saksi menanyakan Terdakwa dimana kemudian Saksi jawab lagi pulang mandi ke messnya nanti Saksi telpon Terdakwa lagi, setelah Saksi telpon Terdakwa bahwa sdr. Yahya tadi menanyakan kemudian Saksi disuruh Terdakwa untuk membawa mobil truck ke tempat sdr. Yahya kemudian Saksi bersama sdr. Galang berangkat ke rumah sdr. Galang untuk persiapan pembongkaran alat mesin tranmisi kemudian tidak lama Terdakwa datang dan menghubungi sdr. Tarman untuk minta bantu membongkar alat tersebut tidak lama sdr. Tarman datang mengsung membongkat alat tersebut merasa tidak mampu sendirian lalu minta bantuan kepada sdr. Galang menelpon sdr. Serjon untuk membantu membongkar alat tranmisi tersebut tidak lama sdr. Serjon datang bersama sdr. Bobi dan langsung membantu sdr. Tarman membongkar alat tersebut, setelah selesai membongkar alat tersebut di bawa ke rumah sdr. Yahya untuk di tukar ke mobil truck Dump BIN milik sdr. Yahya, kemudian sdr. Serjon dan sdr. Tarman membongkar alat mesin tranmisi truck DumpBIN milik sdr. Yahya untuk di pasangkan ke truck milik Terdakwa tersebut kami langsung pulang ke mess masing-masing keesok harinya Terdakwa mendatangi Saksi di mess untuk memberi uang kemudian Saksi bilang uang apa Saksi bilang Saksi niat membantu saja tidak usah di upah kemudian Terdakwa memaksa untuk mengasih Saksi bilang Terdakwa mengganti pulsa karena saat itu meminjam handphone Saksi dan diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian PT. GAL akibat kejadian ini;
- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan mesin tranmisi tersebut, dari cerita Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam keadaan mendesak perlu uang;
- Bahwa yang mendapat uang dari Terdakwa adalah sdr. Galang, sdr. Tarman, sdr. Serjon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sdr. Galang mendapat Rp. 200.000,- sdr. Tarman mendapat Rp. 200.000,- , sdr. Serjon mendapat Rp. 200.000,- sisanya Rp.100.000,- untuk membeli minuman dan rokok;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mesin tranmisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada PT. GAL;
- Bahwa keadaan atau kondisi mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa masih baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SIRJHON KLEMENS DAMA KAMU Bin BRONO BENE (Alm)**,

dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menggelapkan mesin Tranmisi mobil Truck tangki CPO merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nopol KH 8179 BQ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir Jalan di Desa Sumber Makmur (Lumunti B-4) Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggelepan mesin Tranmisi mobil truck tangki CPO, Saksi pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan saat itu Saksi bersama sdr. Terdakwa, Sdr. Rahman, sdr. Bobi, sdr. Doni, Sdr. Galang, sdr. Yahya, Sdr. Tarman;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Truck tangki CPO yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan mesin Tranmisi mobil truck tangki CPO adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membantu penggelapan mesin tranmisi adalah Saksi sendiri dan sdr. Tarman, untuk membongkar pasang alat mesin tranmisi tersebut untuk dipindahkan dan dipasang ke mobil truck Dump BIN warna kuning yang dibawa oleh sdr. Yahya;
- Bahwa setahu Saksi tidak tahu berapa besar uang diberikan untuk mengganti alat mesin tranmisi truck tangki CPO kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas alat mesin tranmisi tersebut;
- Bahwa situasi dalam keadaan sepi dipinggir jalan dekat rumah sdr. Galang dan cuaca dalam keadaan cerah malam hari dan penerangan menggunakan senter kepala;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membongkar mesin tranmisi tersebut hanya mengambil upah bongkar masang alat tranmisi tersebut;

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang buktinya (barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu Saksi sedang di rumah di telpon oleh sdr. Rahman diminta bantuan untuk mengganti kampas kopleng mobil truck sdr. Yahya kemudian Saksi tanya dimana kemudian dijawab di B-4 tempat sdr. Yahya setelah itu Saksi mengajak sdr. Bobi untuk mengantar Saksi ke tempat sdr. Yahya di Sumber Makmur (Lamunti B4) setelah sampai ditempat tersebut Saksi diminta bantu untuk membongkar pasang alat tranmisi mobil truck tangki CPO yang dibawa Terdakwa kemudian alat tranmisi mobil truck tangki CPO yang dibawa Terdakwa kemudian alat tranmisi tersebut dipasang di mobil truk BIN milik sdr. Yahya kemudian alat masin tranmisi milik sdr. Yahya juga dilepas kemudian dipasangkan kembali ke truck tangki CPO milik Terdakwa, setelah alat tranmisi truck tangki CPO tersebut sudah kami lepas kemudian dibawa ke tempat sdr. Yahya dengan menggunakan truck milik sdr. Galang setelah sampai ditempat sdr. Yahya kami bersama-sama membongkar alat mesin tranmisi milik sdr. Yahya dan setelah selesai bongkar kami kembali untuk memasang alat tranmisi tersebut ke truck tangki CPO terlebih dahulu setelah selesai kami memasang alat tranmisi di truck milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberi upah bongkar pasang alat tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mendapat uang dari Terdakwa adalah sdr. Galang, sdr. Tarman, sdr. Saksi sendiri sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sdr. Galang mendapat Rp. 200.000,- sdr. Tarman mendapat Rp. 200.000,- , dan Saksi mendapat Rp. 200.000,- sedangkan sisanya Rp.100.000,- untuk membeli minuman dan rokok;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian mekanik bagian plasma sehingga Saksi bisa membongkar alat tranmisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menggelapkan mesin tranmisi tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapat berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mesin tranmisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada minta ijin kepada PT. GAL;
- Bahwa kondisi mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa masih baru;

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **AGUS HARIANTO Bin SUWITO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menggelapkan mesin Tranmisi mobil Truck tangki CPO merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nopol KH 8179 BQ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir Jalan di Desa Sumber Makmur (Lumunti B-4) Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. Globallindo Agung Lestari (PT. GAL) bekerja kurang 10 (sepuluh) tahun tugas sebagai mekanik mesin untuk mengecek semua unit mesin yang ada di perusahaan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya diketahui barang berupa 1 (satu) unit mesin tranmisi mobil truck tangki CPO merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan No.pol KH 8170 BQ milik PT. GAL tersebut telah rusak atau dengan kondisi oli mesin menetes ke bawah yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira 10.00 Wib di parkir truck tangki CPO pabrik PT. GAL Desa Sri Mulya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, dan menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi di ruang atau kantor Manager telah mengakui menjual atau menukar tambah barang berupa 1 (satu) unit mesin tranmisi mobil truck tangki CPO merk Mitsubishi Fuso warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tukar tambah alat mesin tranmisi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan di Desa Sumber Makmur (Lamunti B-4) Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kalau Terdakwa telah menukar tambah alat mesin tranmisi mobil truck tangki CPO dari hasil Saksi telah mengecek mobil truck tangki CPO yang dikemudikan oleh Terdakwa telah rusak atau dengan kondisi oli mesin di dalam mesin tersebut menetes, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Sdr. Eriko yang kemudian melaporkan kepada Sdr. Laode;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas alat mesin tranmisi tersebut;



- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi sedang control di sekitaran pabrik pembuatan CPO di perusahaan PT. GAL saat itu Saksi bertemu dengan sdr. Eriko kemudian kami asik ngobrol tidak lama sdr. Eriko dan saat itu terlihat ada tetesan oli di bagian bawah mesin truck dan dicurigai bahwa ada orang yang sudah mengganti alat mesin tranmisi mobil truck tangki CPO tersebut dengan barang yang lain karena ditemukan ada, perbedaan bentuknya dan baut tab olie yang sebelumnya berukuran kecil menjadi ukuran lebih besar dan lem gasket pada bagian sambungan yang sebelumnya berwarna silver (dari awal pembelian truck belum pernah bongkar) menjadi lem gasket warna merah setelah melihat kejadian tersebut Saksi memberitahu dengan pimpinan di pabrik kemudian Saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib ke polsek Kapuas Murung untuk di tindak lanjuti;
 - Bahwa cir iatau perbedaannya mesin tranmisi yang sudah diganti dengan yang sebelumnya ukuran kecil berubah manjadi agak besar, lem gasket yang sebelumnya berwarna silver berubah menjadi warna merah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan atau mengganti mesin tranmisi tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan namun menurut Saksi Terdakwa mengambil dengan melepas semua baut dan pasti orang yang sudah berpengalaman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menukar mesin tranmisi tersebut mungkin mesin tranmisi tersebut ditukar dengan yang kurang baik agar mendapat keuntungan berupa uang;
 - Bahwa sebelumnya atau sesudahnya Terdakwa tidak ada minta ijin untuk menukar tambah mesin alat tranmisi tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian perusahaan PT. GAL sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kondisi mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa masih baru;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **YAHYA Bin SUJADI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menukar tambah mesin Tranmisi mobil Truck tangki CPO merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nopol KH 8179 BQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir Jalan di Desa Sumber Makmur (Lumunti B-4) Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan saat itu Saksi bersama sdr. Terdakwa, Sdr. Rahman, sdr. Bobi, sdr. Doni, Sdr. Galang, sdr. Sirjhon, Sdr. Tarman;
- Bahwa mobil Truck tengki CPO yang ditukar tambah oleh Terdakwa tersebut milik PT. GAL;
- Bahwa yang telah melakukan menukar tambah mesin Tranmisi mobil truck tengki CPO adalah Terdakwa;
- Bahwa caranya dengan menukar alat mesin tranmisi dari mobil truck tangki CPO ke mobil truck BIN milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas alat mesin tranmisi tersebut;
- Bahwa situasi dalam keadaan sepi dipinggir jalan dekat rumah sdr. Galang dan cuaca dalam keadaan cerah malam hari dan penerangan menggunakan senter kepala;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membongkar mesin tranmisi tersebut hanya mengambil upah bongkar masang alat tranmisi tersebut;
- Bahwa benar barang buktinya (barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. Rahman menghubungi Terdakwa menggunakan telpon untuk menawarkan tukar tambah alat mesin tranmisi kemudian Terdakwa tanya tranmisi apa Sdr. Rahman bilang tranmisi truck tangki kemudian Terdakwa bilang tranmisi punya Terdakwa masih bagus dan Terdakwa juga lagi tidak punya uang, sekira satu jam kemudian Sdr. Rahman dan Sdr. Sardi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan lagi jadi atau tidak bila jadi Terdakwa cek dudlu barangnya kemudian Terdakwa bilang cek saja truck yang itu kemudian Sdr. Rahman mencoba truck milik Terdakwa tersebut setelah itu Sdr. Rahman kalau mau Terdakwa minta Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa jaweab Terdakwa tidak punya uang kalau segitu kemudian Sdr. Rahman dan Sdr. Sardi pergi, tidak lama kemudian Sdr. Rahman telpon lagi untuk menanyakan kemudian Terdakwa jawab kalau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. Rahman minta tambah lagi menjadi Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bilang oke tapi Terdakwa tahu bersih tidak

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar upah bongkar pasanganya lagi, sekira jam 20.00 Wib sdr. Sardi datang menemui Terdakwa dan bilang ayo kita ketempat Sdr. Galang setelah itu Terdakwa mengambil uang di rumah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa mendatangi ke tempat sdr. Galang yang tidak terlalu jauh tempatnya dan menyerahkan yang tersebut kepada Sdr. Sardi dan Terdakwa bilang sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) nanti setelah selesai kemudian sekira jam 01.00 Wib Sdr. Sardi datang kerumah Terdakwa bilang sudah selesai kemudian Terdakwa kasihkan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan seteleh itu Sdr.Sardi langsung pulang dan tidak lama sdr. Serjon, sdr. Galang dan sdr. Tarman datang untuk memasang alat tarnmisi tersebut ke mobil truck milik Terdakwa;

- Bahwa barang berupa alat tranmisi mobil truck tangki CPO tersebut saat iru sudah tidak adalagi dengan Terdakwa barang tersebut Terdakwa tukarkan lagi dengan orang lain karena alat mesin tranmisi truck tangki CPO tersebut tidak ada PTO (pompa hidrolik) sehingga berpengaruh bisa merusak PTO (pompa hidrolik) mobil truck BIN milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya bongkar pasang alat mesin tranmisi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga mesin tranmisi tersebut;
- Bahwa alat tranmisi yang punya Saksi sudah terpasang di mobil truck tengki CPO yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membantu membongkarnya adalah sdr. Tarman, sdr. Serjon, sdr. Galang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menukar tambah mesin Tranmisi mobil Truck tengki CPO merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nopol KH 8179 BQ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir Jalan di Desa Sumber Makmur (Lumunti B-4) Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan saat itu yang ada Sdr. Rahman, sdr. Bobi, sdr. Doni, Sdr. Galang, sdr. Yahya, Sdr. Tarman;
- Bahwa mobil Truck tangki CPO yang ditukar tambah oleh Terdakwa tersebut milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);
- Bahwa yang telah melakukan menukar tambah mesin Tranmisi mobil truck tengki CPO tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa caranya sehingga bisa menukar tambah mesin Tranmisi mobil truck tangki CPO tersebut dengan menukar alat mesin tranmisi dari mobil truck tangki CPO ke mobil truck BIN milik Sdr.Yahya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas alat mesin tranmisi tersebut;
- Bahwa situasi dalam keadaan sepi dipinggir jalan dekat rumah sdr. Galang dan cuaca dalam keadaan cerah malam hari dan penerangan menggunakan senter kepala;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh orang membongkar mesin tranmisi tersebut untuk mendapat uang sebagai tukar tambah mesin alat tranmisi tersebut;
- Bahwa benar barang buktinya (barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. Rahman menghubungi sdr. Yahya menggunakan telpon untuk menawarkan tukar tambah alat mesin tranmisi kemudian sdr. Yahya tanya tranmisi apa Sdr. Rahman bilang tranmisi truck tangki kemudian sdr. Yahya bilang tranmisi punya Terdakwa masih bagus dan sdr. Yahya juga lagi tidak punya uang, sekira satu jam kemudian Sdr. Rahman dan Terdakwa datang kerumah sdr. Yahya untuk menanyakan lagi jadi atau tidaknya, bila jadi sdr. Yahya cek dulu barangnya kemudian sdr. Yahya bilang cek saja truck yang itu kemudian Sdr. Rahman mencoba truck milik sdr. Yahya tersebut setelah itu Sdr. Rahman mengatakan kalau mau sdr. Yahya diminta Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sdr. Yahya menjawab tidak punya uang kalau segitu, kemudian Sdr. Rahman dan Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Sdr. Rahman telpon lagi untuk menanyakan kemudian sdr. Yahya di jawab kalau mau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. Rahman minta tambah lagi menjadi Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Yahya bilang oke tapi sdr. Yahya tahu bersih tidak membayar upah bongkar pasanganya lagi, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menemui sdr. Yahya dan bilang ayo kita ketempat Sdr. Galang

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sdr. Yahya mengambil uang di rumah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu sdr. Yahya mendatangi ke tempat sdr. Galang yang tidak terlalu jauh tempatnya dan menyerahkan yang tersebut kepada Terdakwa dan sdr. Yahya bilang sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) nanti setelah selesai kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang kerumah sdr. Yahya bilang sudah selesai kemudian sdr. Yahya memberikan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan tidak lama sdr. Serjon, sdr. Galang dan sdr. Tarman datang untuk memasang alat transmisi tersebut ke mobil truck milik sdr. Yahya, setelah beberapa hari Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian guna proses lebih lanjut karean Terdakwa sudah menggelapkan barang berupa alat mesin transmisi truck tangki CPO warna kuning dengan Nopol KH 8170 BQ milik PT. Globalindo Agung Lestari);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada minta ijin kepada pemilik mobil truck tangki CPO;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dalam tukar tambah alat mesin transmisi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa alat transmisi yang punya Terdakwa sudah terpasang di mobil truck BIN milik sdr. Yahya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah truck dump BIN warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8472 FG Nomor Rangka MHMFE74P5EK134219 Nomor Mesin 4D34TK98960 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ Nomor Rangka MHMFE75PFFK019321 Nomor Mesin 4D34TT40765 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ Nomor Rangka MHMFE75PFFK019321 Nomor Mesin 4D34TT40765 atas nama PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bermula dari Saksi RAHMAN menghubungi Saksi YAHYA menggunakan telpon untuk menawarkan tukar tambah alat mesin tranmisi kemudian Saksi YAHYA tanya “tranmisi apa” lalu Saksi RAHMAN mengatakan “tranmisi truck tangki” kemudian Saksi YAHYA bilang tranmisi punyanya masih bagus dan Saksi YAHYA juga lagi tidak punya uang, sekira satu jam kemudian Saksi RAHMAN dan Terdakwa datang kerumah Saksi YAHYA dipinggir jalan desa di Desa Sumber Makmur (Lamunti B-4) Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan lagi jadi atau tidak, bila jadi Saksi YAHYA cek dulu barangnya kemudian Saksi YAHYA bilang cek saja truck yang itu kemudian Saksi RAHMAN mencoba truck milik Saksi YAHYA tersebut, setelah itu Saksi RAHMAN mengatakan penyakit truck tersebut bermasalah di tranmisi gigi ke-5 bisa netral sendiri pada saat jalan dan suara mesin mendengung, namun Terdakwa mengatakan tidak masalah yang penting mobil bisa jalan, setelah itu Saksi RAHMAN minta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi YAHYA jawab tidak punya uang kalau segitu kemudian Saksi RAHMAN dan Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Saksi RAHMAN telpon lagi untuk menanyakan kemudian Saksi YAHYA jawab kalau mau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi RAHMAN minta tambah lagi menjadi Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi YAHYA bilang oke tapi Saksi YAHYA tahu bersih tidak membayar upah bongkar pasangnyanya lagi, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi YAHYA dan bilang ayo kita ketempat Sdr. Galang setelah itu Saksi YAHYA mengambil uang di rumah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Saksi YAHYA mendatangi ke tempat sdr. Galang yang tidak terlalu jauh tempatnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Sdr. Galang, dan Saksi YAHYA mengatakan sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) nanti setelah selesai, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Tarman untuk minta bantu membongkar alat tersebut tidak lama sdr. Tarman datang langsung membongkar alat tersebut, merasa tidak mampu sendirian lalu minta bantuan kepada sdr. Galang menelpon sdr. Serjon untuk membantu membongkar alat transmisi tersebut,

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama sdr. Serjon datang bersama sdr. Bobi dan langsung membantu sdr. Tarman membongkar alat tersebut, setelah selesai membongkar alat tersebut di bawa ke rumah Saksi YAHYA untuk ditukar ke mobil truck Dump BIN milik Saksi YAHYA, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi YAHYA bilang sudah selesai kemudian Saksi YAHYA memberikan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan tidak lama sdr. Serjon, sdr. Galang dan sdr. Tarman datang untuk memasang alat transmisi tersebut ke mobil truck milik Saksi YAHYA;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik mobil Truck tangki CPO yang ditukar tambah oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi YAHYA melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh orang membongkar mesin transmisi tersebut untuk mendapat uang sebagai tukar tambah mesin alat transmisi tersebut;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dalam tukar tambah alat mesin transmisi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
2. barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*sengaja*”, akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**OPZET**” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (**wetens**) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut



baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bermula dari Saksi RAHMAN menghubungi Saksi YAHYA menggunakan telpon untuk menawarkan tukar tambah alat mesin tranmisi kemudian Saksi YAHYA tanya "tranmisi apa" lalu Saksi RAHMAN mengatakan "tranmisi truck tangki" kemudian Saksi YAHYA bilang tranmisi punyanya masih bagus dan Saksi YAHYA juga lagi tidak punya uang, sekira satu jam kemudian Saksi RAHMAN dan Terdakwa datang kerumah Saksi YAHYA dipinggir jalan desa di Desa Sumber Makmur (Lamunti B-4) Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan lagi jadi atau tidak, bila jadi Saksi YAHYA cek dulu barangnya kemudian Saksi YAHYA bilang cek saja truck yang itu kemudian Saksi RAHMAN mencoba truck milik Saksi YAHYA tersebut, setelah itu Saksi RAHMAN mengatakan penyakit truck tersebut bermasalah di tranmisi gigi ke-5 bisa netral sendiri pada saat jalan dan suara mesin mendengung, namun Terdakwa mengatakan tidak masalah yang penting mobil bisa jalan, setelah itu Saksi RAHMAN minta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi YAHYA jawab tidak punya uang kalau segitu kemudian Saksi RAHMAN dan Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Saksi RAHMAN telpon lagi untuk menanyakan kemudian Saksi YAHYA jawab kalau mau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi RAHMAN minta tambah lagi menjadi Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi YAHYA bilang oke tapi Saksi YAHYA tahu bersih tidak membayar upah bongkar pasanganya lagi, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi YAHYA dan bilang ayo kita ketempat Sdr. Galang setelah itu Saksi YAHYA mengambil uang di rumah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Saksi YAHYA mendatangi ke tempat sdr. Galang yang tidak terlalu jauh tempatnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Sdr. Galang, dan Saksi YAHYA mengatakan sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) nanti setelah selesai, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Tarmen untuk minta bantu membongkar alat tersebut tidak lama sdr. Tarmen datang langsung membongkar alat tersebut, merasa tidak mampu sendirian lalu minta bantuan kepada sdr. Galang menelpon sdr. Serjon untuk membantu membongkar alat transmisi tersebut, tidak lama sdr. Serjon datang bersama sdr. Bobi dan langsung membantu sdr. Tarmen membongkar alat tersebut, setelah selesai



membongkar alat tersebut di bawa ke rumah Saksi YAHYA untuk ditukar ke mobil truck Dump BIN milik Saksi YAHYA, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi YAHYA bilang sudah selesai kemudian Saksi YAHYA memberikan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan tidak lama sdr. Serjon, sdr. Galang dan sdr. Tarman datang untuk memasang alat tarnmisi tersebut ke mobil truck milik Saksi YAHYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pemilik mobil Truck tangki CPO yang ditukar tambah oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Globalindo Agung Lestari, Terdakwa maupun Saksi YAHYA melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Globalindo Agung Lestari; Dan uang yang diterima uTerdakwa dalam tukar tambah alat mesin tranmisi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa memang menghendaki dan memiliki niat untuk menjual atau menukar tambah alat mesin transmisi dari mobil Truck tangki CPO milik PT. Globalindo Agung Lestari yang dikemudikan Terdakwa selanjutnya dipindahkan ke mobil truck Dump BIN milik Saksi YAHYA, dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi YAHYA, disamping itu pula diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Globalindo Agung Lestari, dimana Terdakwa juga bukan orang yang berhak untuk memiliki atau menjual dan bahkan menukar tambah alat mesin transmisi dari mobil Truck tangki CPO yang dikemudikannya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tergolong dilakukannya dengan sengaja, bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dan diketahui pula bahwa alat mesin transmisi dari mobil Truck tangki CPO tersebut adalah milik PT. Globalindo Agung Lestari, dan bukan milik Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kesatu di atas, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir Jalan di Desa Sumber Makmur (Lumunti B-4) Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menjual atau menukar tambah alat mesin transmisi dari mobil Truck tangki CPO milik PT. Globalindo Agung Lestari yang dikemudikan Terdakwa selanjutnya dipindahkan ke mobil truck Dump BIN milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi YAHYA;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat jelas penguasaan Terdakwa atas alat mesin transmisi mobil Truck tangki CPO tersebut didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum karena Terdakwa sebelumnya merupakan pengemudi dari mobil Truck tangki CPO milik PT. Globalindo Agung Lestari dan kesehariannya bekerja pada PT. Globalindo Agung Lestari sebagai sopir, sehingga dari fakta tersebut diketahui alat mesin transmisi mobil Truck tangki CPO berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang merupakan *rechts delicten* (sesuatu yang dilarang), karena Terdakwa bekerja sebagai sopir dari mobil Truck tangki CPO, dan penguasaan alat mesin transmisi tersebut menjadi melawan hukum, karena Terdakwa yang seharusnya menjaga dan merawat mobil Truck tangki CPO yang dikemudikannya kemudian malah menjual atau menukar tambah alat mesin transmisi kepada Saksi YAHYA dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi YAHYA, dan Terdakwa melakukan hal itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Globalindo Agung Lestari; Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 372** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat



Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Globalindo Agung Lestari;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu



Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah truck dump BIN warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8472 FG Nomor Rangka MHMFE74P5EK134219 Nomor Mesin 4D34TK98960 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ Nomor Rangka MHMFE75PFFK019321 Nomor Mesin 4D34TT40765 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ Nomor Rangka MHMFE75PFFK019321 Nomor Mesin 4D34TT40765 atas nama PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);

Oleh karena keberadaan barang bukti tersebut masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD HASANI Alias RAHMAN Bin RABUT;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **SARDI Bin RUSMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah truck dump BIN warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8472 FG Nomor Rangka MHMF74P5EK134219 Nomor Mesin 4D34TK98960 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ Nomor Rangka MHMF75PFFK019321 Nomor Mesin 4D34TT40765 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8170 BQ Nomor Rangka MHMF75PFFK019321 Nomor Mesin 4D34TT40765 atas nama PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD HASANI Alias RAHMAN Bin RABUT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **RABU** tanggal **18 Nopember 2020** oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INGGIT SUCI PRATIWI, S.H.** dan **PUTRI NUGRAHENI SETYANINGRUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 Nopember 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **MAINA M., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



INGGIT SUCI PRATIWI, S.H.

AGUSTINUS HERWINDU W., S.H.,

M.H.

PUTRI NUGRAHENI SETYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti

RAHMADI, S.H.